

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Banjar Negara, 13 Maret 1985, umur, 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta, 9 Januari 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salin Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 19 Juli 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Juli 2017;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 26 Juli 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2017;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 14 Agustus 2017.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Manimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding terjadi sejak tahun 2010, atau sedikitnya sejak satu tahun terakhir sebagaimana pengakuan Pembanding, sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak April 2017, dan selama lima bulan sampai perkara diperiksa a quo diperiksa di tingkat banding, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan dasar memutus dalam putusannya adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena pertengkaran terus menerus yang telah meruntuhkan sendi-sendi keharmonisan dalam rumah tangga diantara Pembanding dan Terbanding, sehingga untuk menegakkannya kembali akan sulit dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, melalui perkara banding yang telah diajukannya. Namun demikian apa yang menjadi keberatannya, Pembanding tidak menyampaikan secara rinci, karena Pembanding tidak mengajukan memori banding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding hanya dapat memberikan pertimbangan secara umum.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama lima bulan, selama itu pula telah memaksa Pembanding dan Terbanding tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing

sebagai suami isteri, komunikasi diantara kedua belah pihak secara otomatis sudah pula terhambat. Pihak keluarga terutama keluarga pihak Terbanding, telah berusaha untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah pula berusaha untuk mendamaikan, baik melalui lembaga mediasi maupun melalui upaya Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Kesemuanya hal tersebut adalah merupakan indikator bahwa keharmonisan Pemanding dan Terbanding dalam rumah tangga, tengah mengalami keretakan/kehancuran (broken marriage). Kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut di atas, dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Kondisi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding dalam rumah tangga, telah pula dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Terbanding dalam perkara a quo, telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup sesuai sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam kitab Ghayatu Al-Maram, yang berbunyi “apabila isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah.
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah oleh kami, Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj Yayah Rokayah., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Anggota  
Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-

PTA Bandung